



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 43 TAHUN
2020 TENTANG STANDAR BIAYA INSENTIF PETUGAS KESEHATAN DAN PETUGAS
PENDUKUNG YANG TERLIBAT PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Standar Biaya Insentif Petugas Kesehatan Dan Petugas Pendukung Yang Terlibat Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Insentif Petugas Kesehatan dan Petugas Pendukung Yang Terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 87 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Insentif Petugas Kesehatan dan Petugas Pendukung Yang Terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 87);
- b. bahwa agar dalam pemberian insentif tersebut efisien dan transparan, serta memenuhi kebutuhan hukum dan perkembangan dinamika dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019*, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Insentif Petugas Kesehatan dan Petugas Pendukung yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA INSENTIF PETUGAS KESEHATAN DAN PETUGAS PENDUKUNG YANG TERLIBAT PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Padang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Insentif Petugas Kesehatan dan Petugas Pendukung yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan :

1. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Insentif Petugas Kesehatan dan Petugas Pendukung yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 47); dan
2. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 87 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Insentif Petugas Kesehatan dan Petugas Pendukung yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 87);

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Desember 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang

pada tanggal 13 Desember 2021

PJ.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ARFIAN

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 91 TAHUN 2021
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI
KOTA PADANG NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR BIAYA INSENTIF
PETUGAS KESEHATAN DAN PETUGAS
PENDUKUNG YANG TERLIBAT PENANGANAN
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

STANDAR BIAYA INSENTIF PETUGAS KESEHATAN DAN PETUGAS PENDUKUNG
YANG TERLIBAT PENANGANAN PANDEMI
***CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

NO	Uraian	Satuan	Besaran Insentif (Rp)
1	2	3	4
A.	Tenaga Kesehatan		
1.	Dokter Spesialis	Orang/Bulan	15.000.000,-
2.	Dokter Umum dan Dokter gigi	Orang/Bulan	10.000.000,-
3.	Bidan dan Perawat	Orang/Bulan	7.500.000,-
4.	Tenaga Kesehatan Lain		
	• Analis	Orang/Bulan	5.000.000,-
	• Radiografer	Orang/Bulan	5.000.000,-
B.	Tenaga Kesehatan		
1.	Puskesmas	Orang/Bulan	5.000.000,-
2.	Dinas Kesehatan	Orang/Bulan	5.000.000,-
C.	Tenaga Pendukung Lainnya		
1.	Sopir Ambulance	Orang/Bulan	2.500.000,-
2.	Petugas Laundry	Orang/Bulan	2.500.000,-
3.	Cleaning Service	Orang/Bulan	2.500.000,-
4.	Petugas Pramusaji	Orang/Bulan	2.500.000,-
5.	Pengantar Orang Sakit	Orang/Bulan	2.500.000,-
6.	Pemulasaran Jenazah	Orang/Bulan	2.500.000,-
7.	Petugas Oksigen	Orang/Bulan	2.500.000,-
8.	Petugas Rumah Tangga	Orang/Bulan	2.500.000,-
9.	Petugas CSSD (Central Sterile Supply Departement) Rumah Sakit	Orang/Bulan	1.250.000,-

NO	Uraian	Satuan	Besaran Insentif (Rp)
1	2	3	4
10.	Petugas Sanitasi Rumah Sakit	Orang/Bulan	1.250.000,-
11.	Petugas Logistik Rumah Sakit	Orang/Bulan	1.250.000,-
12.	Petugas IPRS	Orang/Bulan	1.250.000,-
D. Santunan Kematian			
1.	Tenaga Kesehatan	Orang	300.000.000,-
2.	Nilai Pertanggungans Asuransi Jiwa Tenaga Pendukung lainnya	Orang	300.000.000,-
E. Petugas/Tim Lapangan			
1.	Perwira Komandan Pos	Orang/Shif	100.000,-
2.	Penyidik	Orang/Kasus	75.000,-
3.	Petugas Pos/Chek Point		
	a. Satpol PP	Orang/Shif	75.000,-
	b. Perhubungan	Orang/Shif	75.000,-
	c. BPBD	Orang/Shif	75.000,-
	d. TNI/Polri	Orang/Shif	75.000,-
	e. Tenaga Kesehatan	Orang/Shif	75.000,-
	f. Relawan	Orang/Shif	75.000,-
4.	Tim Reaksi Cepat		
	a. Koordinator	Orang/Kejadian	150.000,-
	b. Anggota	Orang/Kejadian	100.000,-
	c. TRC ke Lokasi Positif <i>Corona Virus Disease 2019</i>	Orang/Hari	100.000,-
5.	Petugas Pemakaman	Orang/Kasus	250.000,-
6.	Makan	Orang/Shif	28.000,-
7.	Snack	Orang/Shif	15.000,-
8.	Petugas Pengantar Makanan	Orang/Kali	50.000,-
9.	Beras	Kilo	16.500,-
10.	Minyak Goreng isi 2 Liter	Bungkus/Liter	30.000,-
11.	Ikan Kaleng	Kaleng	22.500,-
12.	Telur Ayam	butir	1.500,-
F. Petugas Pengantar Limbah dan Incenerator			
1.	Petugas Pengantar Limbah	Orang/Bulan	2.500.000,-
2.	Petugas Incenerator	Orang/Bulan	2.500.000,-

NO	Uraian	Satuan	Besaran Insentif (Rp)
1	2	3	4
G.	Fasilitas Tempat Isolasi Terpusat di Perumahan Nelayan Lubuk Buaya		
1.	Makan minum Pasien/petugas/pelatihan Tenaga Kesehatan		
	Makan Pelatihan	Orang/kali	35.000,-
	Sncak Pelatihan	Orang/kali	25.000,-
	Makan	Orang/kali	28.000,-
	Snack	Orang/kali	15.000,-
2.	Honorarium Narasumber		
	Tenaga Ahli	Orang/Kegiatan	1.500.000,-
	Eselon II	Orang/Kegiatan	1.000.000,-
	Eselon III	Orang/Kegiatan	500.000,-
3,	Token	Paket	100.000,-
4.	Alat Kebersihan	Rumah	400.000,-
5.	Alat Tulis Kantor	Paket	1.500.000,-
6.	Foto Copy	Paket	450.000,-
7	Tenaga Kesehatan		
	a. Tenaga kesehatan puskesmas dan Dinas Kesehatan yang bertugas di Fasilitas Tempat Isolasi Terpusat di Perumahan Nelayan Lubuk Buaya	OB	5.000.000,-
	b. Tenaga Relawan	OB	5.000.000,-
8.	Alat Listrik	Rumah	500.000,-
9.	Pengelola Fasilitas Tempat Isolasi Terpusat di Perumahan Nelayan Lubuk Buaya		
	a. Ketua	OB	1.250.000,-
	b. Anggota	OB	1.000.000,-
H.	Tim Verifikator Insentif Petugas Kesehatan yang terlibat yang terlibat penanganan pandemi corona virus disease 2019		
	a. Ketua Verifikator	OB	1.250.000,-
	b. Anggota	OB	1.000.000,-

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA